

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Empiris**

Penelitian pada intinya yaitu aktivitas terencana yang dilaksanakan dengan sistem objektif dan bermaksud dapat memperoleh fakta moderen untuk memverifikasi benar ataupun tidaknya suatu fenomena sosial tersebut. Studi hukum ialah suatu sistem menghasilkan norma hukum, asas hukum, dan teori hukum untuk merespon permasalahan aturan yang bersangkutan. Studi hukum itupun yakni elemen bermanfaat atas pelaksanaan hukum buat memperoleh hukum yang mengendalikan sesuatu aktivitas yang menerangkan ataupun menganalisis sesuatu modul hukum (substansi/isi) hukum tersebut (Soekanto, 2014).

Analitis studi ini peneliti memanfaatkan bentuk riset yang bersifat empiris yaitu salah satu kaidah yang bisa dilakoni untuk memperoleh kebenaran yaitu dengan membandingkan peraturan yang ada dengan pelaksanaan atau kenyataan di masyarakat (*dasollen* dan *dassein*) (Soekanto, 2014).

Sesuai atas kejadian yang akan penulis teliti, penelitian ini bertujuan untuk memahami Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polresta Barelang). Melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Bendrizal dan Riyanto, 2019).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, ialah mengungkapkan kasus atau memfokuskan atensi perhatian pada masalah sebagai halnya pada saat pengkajian dilakukan, kemudian hasil observasi tersebut dikaji dan dijabarkan untuk menarik kesimpulan (Soekanto, 2014).

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Soekanto, sumber bahan pada penelitian bisa di bedakan diantara 2 bahan yang diterima langsung sejak pihak manusia dilapangan serta bahan yang di peroleh sedari bahan pustakaan. Bahan pertama disebutkan tipe bahan primer ataupun bahan dasar (*primary* data ataupun *basic* data) serta yang kedua disebut data sekunder (*secondary* data). Bahan primer didapatkan tepat sejak bahan, yakni prilaku masyarakat melalui pengkajian lapangan. Sedangkan bahan sekunder berupa arsip formal, buku, hasil penelitian berupa berita, diari, dan lain-lain (Soekanto, 2014).

#### **3.2.1 Jenis Data**

##### **1. Sumber Bahan Primer**

Bahan hukum yang mengikat diperoleh langsung oleh peneliti. Bahan primer untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Bripta Ronal Situmeang, S.H di Bintara Unit Penyidik 6 Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Satreskrim ataupun satuan reserse kriminal Kepolisian Polresta Barelang.

## 2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder, ialah bahan yang diperoleh dari pihak lain ataupun data yang di peroleh di tempat lain, tak di peroleh secara langsung oleh periset dari subjek riset. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang membagikan uraian tentang bahan hukum primer, semacam rancang Undang Undang, hasil riset, komentar pakar hukum, karyanya dari golongan hukum, serta lain- lain.

Tipe informasi sekunder dalam riset ini terdiri dari:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan informasi yang di peroleh langsung dari riset dilapangan, di peroleh dari informannya yang di amati ataupun hasil tanyajawab yang dicoba peneliti dari sumber yang berkaitan dengan objek permasalahan yang hendak di naikan dalam riset ini, yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang undangan terpaut, terdiri dari:

- 1) KUHP Pasal 45 serta KUHPer Pasal 330
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan akan hal bahan hukum primer di peroleh dari buku yang berkaitan atau berlandasan teorinya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengkajian serta jenis-jenis peraturan lain.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan tertulis dan dokumentasi atau sumber yang di gunakan didalam riset ini bagaikan sumber informasi yang membagikan uraian tentang bahan hukum primer serta menolong menganalisa serta menguasai bahan hukum primer tersebut.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu (Sugiyono, 2016):

1. Pengamatan dicoba buat mengenali status daerah riset dalam rangka pengamanan serta pengumpulan informasi sekunder tentang hal- hal terpaut. Dalam riset ini penulis memakai metode observasi bagaikan fasilitas pengumpulan informasi dengan tujuan buat menggali lebih

dalam informasi riset ke posisi riset sehingga bisa diperoleh lebih banyak riset buat memenuhi informasi riset yang diperoleh lewat metode riset. wawancara. Dari tempat penyidikan penulis melaksanakan observasi ataupun observasi langsung terhadap aktivitas yang dicoba oleh Polresta Barelang dalam perlakuan terhadap anak bagaikan pelaku tindak pidana.

2. Wawancara ialah tata cara pengumpulan informasi riset dengan membagikan rumus simpel ialah mengaitkan warga dalam berbicara sehingga bisa dikenal iktikad serta tujuan dari rumusan riset yang terdapat (Soekanto, 2014).

Wawancara penulis dalam perihal ini bertujuan buat mendapatkan data menimpa permasalahan yang diteliti tentang Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polresta Barelang). Wawancara langsung, lewat tanyajawab menimpa hal hal yang peneliti butuhkan pada narasumber ialah Bapak Briпка Ronal Situmeang, S.H di Bintara Unit Penyidik 6 Pelayanan Perempuan serta Anak (PPA) di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di Polres Barelang, terpaut Tindak Pidana Anak bagaikan Pelakun kejahatan di Kota Batam.

3. Catatan lapangan dibutuhkan buat mempelajari hal- hal baru di lapangan yang berkaitan dengan catatan persoalan yang sudah disiapkan.

Ketiga tipe perlengkapan pengumpulan informasi tersebut bisa digunakan secara pribadi ataupun campuran buat memperoleh hasil yang semaksimal bisa jadi. Perlengkapan pengumpulan informasi yang hendak digunakan dalam sesuatu

riset, bergantung dari ruanglingkup serta tujuan riset hukum yang digunakan (Soekanto, 2014).

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini topik yang penulis ambil adalah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, dengan lokasi penelitian di Polretas Barelang Kota Batam dengan alamat di Jalan Sudirman Nomor 4 Sukajadi, Kota Batam 29462.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Analisis informasi dalam riset kualitatif, informasi diperoleh dari bermacam sumber, memakai bermacam metode pengumpulan informasi( triangulasi), serta dicoba secara terus menerus sampai informasi jenuh. Dengan pengamatan terus menerus ini, modifikasi informasinya sangat besar. Secara universal informasi yang diperoleh ialah informasi kualitatif( meski tidak menolak informasi kuantitatif), sehingga analisis informasi yang digunakan belum lumayan jelas. Oleh sebab itu, mereka kerap kali hadapi kesusahan dalam analisis (Sugiyono, 2016).

Pada tata cara analisis yang penulis pakai ialah lewat pendekatan analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis informasi yang tidak memakai angka bagaikan pedoman namun lewat penjelasan ataupun penjelasan dalam perkata serta dasar penemuan yang mengutamakan kualitas ataupun mutu informasi, bukan kuantitas (Sugiyono, 2016).